



BUPATI TANAH BUMBU

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 13 TAHUN 2015**

**TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
PELABUHAN SUNGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sektor pelayanan di bidang jasa kepelabuhanan merupakan sektor strategis dalam menunjang perekonomian daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan yang ketentuan dimuat dalam Pasal 81 Ayat (1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin dan Pasal 94 Ayat (1) Pengoperasian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata ruang wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4849);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 06);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu adalah perangkat Pemerintah Daerah yang mengatur dan melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan teknis Peraturan ini.
6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh,naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan dan antar moda transportasi.
7. Pelabuhan sungai adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai.
8. Pelayaran Rakyat atau Pelra adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar termasuk pinisi, kapal layar bermotor dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
9. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan dengan jangkauan pelayanan dalam Kabupaten/Kota dan merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.
10. Angkutan sungai adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai untuk mengangkut barang/penumpang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan perairan.

11. Pengelola pelabuhan sungai adalah warga Negara Republik Indonesia yang berbadan Hukum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENGOPERASIAN
Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian izin Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan sungai yaitu untuk melaksanakan fungsi dan peranan Pemerintah Daerah di sektor pembinaan dan pengawasan pelabuhan sungai.
- (2) Tujuan terlaksananya pemberian izin Pembangunan dan pengoperasi pelabuhan sungai bagi penyelenggara yaitu untuk memberikan pedoman dan legalitas perizinan serta kepastian kegiatan usaha guna menunjang kesejahteraan dan turut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Pemberian izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai ini dapat diberikan Pemerintah Daerah kepada Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki badan hukum sah yang ingin menyelenggarakan jasa kepelabuhanan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemberian izin Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Sungai adalah:

- a. pelabuhan pelayaran rakyat;
- b. menunjang usaha pokok yang berskala kecil;
- c. konstruksi dermaga (jetty) memakai tiang pancang terbuat dari kayu dan/atau beton serta tidak mengganggu Aliran Sungai;
- d. Ukuran dermaga (jetty) diberikan ijin dengan luasan kurang dari 70 M².

BAB IV
LOKASI DAN WILAYAH

Pasal 5

- (1) Lokasi Pelabuhan sungai berada dalam wilayah sungai Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Lokasi Pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam penetapan lokasi pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut :
 - a. kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar nasional;
 - b. memiliki keseuaian dengan kajian tata ruang;
 - c. memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan lainnya ;
 - d. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;

- e. mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;
- f. volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu;
- g. jaringan jalan yang dihubungkan;

BAB V
TATA CARA MEMPEROLEH PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai
Pasal 6

- (1) pembangunan pelabuhan sungai oleh pengelola pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh pengelola/penyelenggara pelabuhan sungai kepada Bupati .
- (3) Pengajuan izin sebagaimana di maksud harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta kelestarian lingkungan
 - a. Administrasi yang terdiri:
 - 1. Akte pendirian perusahaan.
 - 2. Nomor pokok wajib pajak.
 - 3. Izin usaha pokok dari instansi terkait.
 - 4. Bukti penguasaan tanah dan/atau kepemilikan tanah.
 - b. Teknis terdiri dari:
 - 1. Gambar Lokasi Pelabuhan.
 - 2. Berita acara pemeriksaan.
 - 3. Batas-batas wilayah daratan dan/atau perairan dilengkapi dengan titik koordinat grafis.
- (4) Izin pembangunan pelabuhan sungai dapat dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Penerima Izin tidak dapat menyelesaikan pembangunannyasejak diterbitkannya Izin.

Bagian Kedua
Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai

Pasal 7

- (1) Pengoperasian pelabuhan sungai oleh pengelola pelabuhan dilakukan oleh pengelola pelabuhan setelah diperolehnya izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh pengelola pelabuhan kepada Bupati.
- (3) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. menyelesaikan pembangunan pelabuhan sungai sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - b. memperoleh rekomendasi syahbandar tentang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran kegiatan kepelabuhanan;

- d. surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL);
 - e. memiliki sistem dan prosedur pelayanan kepelabuhanan;
 - f. tersedianya sumber daya manusia dibidang teknis kepeabuhanan;
- (4) Izin pengoperasian pelabuhan sungai berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi.
- (5) Izin pengoperasian pelabuhan sungai dapat dicabut apabila pengelola pelabuhan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PEMBINAAN**

Pasal 8

- (1) Pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelabuhan sungai dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelola pelabuhan sungai wajib melaporkan kegiatannya setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 7 Mei 2015
BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin

Pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN 2015 NOMOR 13

